



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 564 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN  
JALAN TOL Ir. WIYOTO WIYONO, M.Sc. *SECTION HARBOUR ROAD II***

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa penetapan lokasi pembangunan pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc *Section Harbour Road II* berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 648 Tahun 2022 berakhir jangka waktunya pada tanggal 19 Juli 2025 sedangkan masih terdapat kegiatan yang belum selesai, sehingga untuk kelanjutannya perlu perpanjangan penetapan lokasi pembangunan;
- b. bahwa perpanjangan penetapan lokasi untuk pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat rekomendasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sesuai surat Nomor AT.02.04/1143-31.72/IV/2025 tanggal 14 April 2025 dan berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021, Gubernur menetapkan perpanjangan jangka waktu penetapan lokasi pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II*;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 683);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN JALAN TOL Ir. WIYOTO WIYONO, M.Sc. SECTION HARBOUR ROAD II.**

**KESATU** : Menetapkan perpanjangan penetapan lokasi pembangunan pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road II* seluas  $\pm 454.460 \text{ m}^2$  (lebih kurang empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh meter persegi) dengan rincian sebagai berikut:

**a. Kecamatan Tanjung Priok**

- 1) Kelurahan Tanjung Priok seluas  $\pm 16.178 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam belas ribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi);
- 2) Kelurahan Papanggo seluas  $\pm 57.721 \text{ m}^2$  (lebih kurang lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu meter persegi); dan
- 3) Kelurahan Sunter Agung seluas  $\pm 22.649 \text{ m}^2$  (lebih kurang dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh sembilan meter persegi).

**b. Kecamatan Pademangan**

- 1) Kelurahan Pademangan Barat seluas  $\pm 31.086 \text{ m}^2$  (lebih kurang tiga puluh satu ribu delapan puluh enam meter persegi);
- 2) Kelurahan Pademangan Timur seluas  $\pm 6.918 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ribu sembilan ratus delapan belas meter persegi); dan
- 3) Kelurahan Ancol seluas  $\pm 176.386 \text{ m}^2$  (lebih kurang seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam meter persegi).

**c. Kecamatan Penjaringan**

- 1) Kelurahan Penjaringan seluas  $\pm 99.080 \text{ m}^2$  (lebih kurang sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh meter persegi); dan

- 2) Kelurahan Pejagalan seluas  $\pm 44.442 \text{ m}^2$  (empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh dua meter persegi),

sesuai peta Nomor 17/U/PMR/DCKTRP/V/2025 tanggal 6 Mei 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Perpanjangan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai dasar Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia melaksanakan kelanjutan kegiatan meliputi pengadaan tanah termasuk pengosongan terhadap bangunan, hunian, dan benda-benda lain pada lokasi perencanaan pembangunan serta mengamankan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- KETIGA** : Perpanjangan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia selaku instansi yang memerlukan tanah.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2025.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,




PRAMONO ANUNG

**Tembusan:**

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
10. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta


16. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
21. Camat Kecamatan Tanjung Priok
22. Camat Kecamatan Pademangan
23. Camat Kecamatan Penjaringan
24. Camat Kecamatan Penjaringan
25. Lurah Kelurahan Tanjung Priok
26. Lurah Kelurahan Papanggo
27. Lurah Kelurahan Sunter Agung
28. Lurah Kelurahan Pademangan Barat
29. Lurah Kelurahan Pademangan Timur
30. Lurah Kelurahan Ancol
31. Lurah Kelurahan Penjaringan
32. Lurah Kelurahan Pejagalan
33. Ketua Tim Pengadaan Tanah Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc.  
*Section Harbour Road II*, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan  
Umum Republik Indonesia




## PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### PETA PENETAPAN LOKASI

UNTUK PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN JALAN TOL Ir. WIYOTO WIYONO, M.Sc. SECTION HARBOUR ROAD II







## PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### PETA PENETAPAN LOKASI


UNTUK PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN JALAN TOL Ir. WIYOTO WIYONO, M.Sc. SECTION HARBOUR ROAD II



SKALA 1:8,000  
0 80 160 320 Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid UTM Zone 48 M  
Datum Horizontal : SRGI 2013  
Datum Vertikal : NAGEOID 2020

#### PETA IKHTISAR



LEMBAR PETA : 2 / 4

#### LEGENDA :

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Peta Dasar Eksisting
- ROW Rencana Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. Section Harbour Road II
- Bidang tanah yang sudah bebas
- Bidang tanah yang belum bebas

CATATAN :  
PETA INI BUKAN REFERENSI RESMI MENGENAI GARIS-GARIS BATAS ADMINISTRASI DAN HANYA SEBAGAI INFORMASI RENCANA, TERKAIT LOKASI RENCANA YANG SEBENARNYA DIPERLUKAN PENGUKURAN BERDASARKAN SITUASI DAN KONDISI LAPANGAN ATAU HASIL KAJIAN TEKNIS DARI INSTANSI/SKPD YANG AKAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN.

SUMBER DATA DAN RUMAYAT PETA :  
1. PETA DASAR DAN PETA TEMATIK YANG TELAH TERKOREKSI DARI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) TAHUN 2014  
2. PENGOLAHAN DATA TAHUN 2025

NO PETA : 1714/PMR/ DCK-TRP/IV / 2025


KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG  
DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA

PIMPINAN INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH  
KETUA TIM PENGADAAN TANAH PENGEMBANGAN  
JALAN TOL Ir. WIYOTO WIYONO M.Sc SECTION HARBOUR ROAD II,  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

GELLY ANDRIANTO  
NIP. 198505190012111001

GUBERNUR DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG



**TABEL PERKIRAAN KEBUTUHAN LAHAN PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN JALAN TOL Ir. WIYOTO WIYONO, M.Sc. SECTION HARBOUR ROAD II**

No	WILAYAH	LUAS AWAL (m <sup>2</sup> )	LUAS BARU (m <sup>2</sup> )	LUAS AKHIR (m <sup>2</sup> )
<b>KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA</b>				
<b>Kecamatan Tanjung Priok</b>				
1	Kel. Tanjung Priok	16,178	5,027	11,151
2	Kel. Papanggo	57,721	14,405	43,316
3	Kel. Sunter Agung	22,649	14,509	7,240
<b>Kecamatan Pademangan</b>				
1	Kel. Pademangan Barat	31,086	20,856	10,230
2	Kel. Pademangan Timur	6,918	4,876	2,042
3	Kel. Ancol	175,386	67,156	108,230
<b>Kecamatan Panjaringan</b>				
1	Kel. Panjaringan	99,080	19,091	79,989
2	Kel. Pajagalan	44,442	16,172	28,270
<b>JUMLAH</b>		<b>454,460</b>	<b>162,692</b>	<b>291,768</b>



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PETA PENETAPAN LOKASI**  
UNTUK PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN JALAN TOL Ir. WIYOTO WIYONO, M.Sc. SECTION HARBOUR ROAD II

**SKALA 1:8,000**

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid UTM Zone 48 M  
Datum Horizontal : SRGI 2013  
Datum Vertikal : INAGEOD 2020

**PETA IKHTISAR**

LEMBAR PETA : 3 / 4

**LEGENDA :**

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Peta Dasar Eksisting
- ROW Rencana Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. Section Harbour Road II
- Bidang tanah yang sudah bebas
- Bidang tanah yang belum bebas

**CATATAN :**  
PETA INI BUKAN REFERENSI RESMI MENGENAI GARIS-GARIS BATAS ADMINISTRASI DAN HANYA SEBAGAI INFORMASI RENCANA. TERKAIT LOKASI RENCANA YANG SEBENARNYA DIPERLUKAN PENGUKURAN BERDASARKAN SITUASI DAN KONDISI LAPANGAN ATAU HASIL KAJIAN TEKNIS DARI INSTANSI/SKPD YANG AKAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN.

**SUMBER DATA DAN RWAYAT PETA :**  
1. PETA DASAR DAN PETA TEMATIK YANG TELAH TERKOREKSI DARI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) TAHUN 2014  
2. PENGOLAHAN DATA TAHUN 2025

NO PETA : 17 / U / PMP / DCK TRP / U / 2025

KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA


**PIMPINAN INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH**  
KETUA TIM PENGADAAN TANAH PENGEMBANGAN JALAN TOL Ir. WIYOTO WIYONO M.Sc. SECTION HARBOUR ROAD II, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

*[Signature]*  
DELLY ANDRIANTO  
NIP. 198505192012111001

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**PRAMONO ANUNG**





## PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### PETA PENETAPAN LOKASI

UNTUK PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN JALAN TOL Ir. WIYOTO WIYONO, M.Sc. SECTION HARBOUR ROAD II




SKALA 1:8,000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid UTM Zone 48 M  
Datum Horizontal : SRGI 2013  
Datum Vertikal : NADGEOID 2020

#### PETA IKHTISAR



LEMBAR PETA : 4 / 4

#### LEGENDA :

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Peta Dasar Eksisting
- ROW Rencana Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. Section Harbour Road II
- ////// Bidang tanah yang sudah bebas
- ////// Bidang tanah yang belum bebas

CATATAN :  
PETA (NI) BUKAN REFERENSI RESMI MENGENAI GARIS-GARIS BATAS ADMINISTRASI DAN HANYA SEBAGAI INFORMASI RENCANA TERKAIT LOKASI RENCANA YANG SEBENARNYA DIPERLUKAN PENGUKURAN BERDASARKAN SITUASI DAN KONDISI LAPANGAN ATAU HASIL KAJIAN TEKNIK DARI INSTANSI/KPD YANG AKAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN.

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA :  
1. PETA DASAR DAN PETA TEMATIK YANG TELAH TERKOREKSI DARI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) TAHUN 2014  
2. PENGOLAHAN DATA TAHUN 2025

NO PETA : 17 / U / PMR / DOKTER / V / 2025.

KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG  
DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA

PIMPINAN INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH  
KETUA TIM PENGADAAN TANAH PENGEMBANGAN  
JALAN TOL Ir. WIYOTO WIYONO M.Sc. SECTION HARBOUR ROAD II,  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MAHASA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

